



WALIKOTA PROBOLINGGO
PROVINSI JAWA TIMUR

SALINAN

PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO

NOMOR 43 TAHUN 2016

TENTANG

PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DALAM TAHUN ANGGARAN 2016

KEPADA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KOTA PROBOLINGGO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PROBOLINGGO,

- Menimbang : a. bahwa dengan diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya Dalam Tahun Anggaran 2016 Kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Republik Indonesia dan Pejabat Negara dimaksudkan sebagai salah satu upaya Pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan bagi Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pejabat Negara;
- b. bahwa menurut Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2016 sebagaimana dimaksud pada huruf a dalam ketentuan Pasal 8 Ayat (1) huruf d dinyatakan bahwa “ Ketentuan Pemberian Tunjangan Hari Raya dalam Peraturan Pemerintah ini berlaku juga bagi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah “ ;
- c. bahwa Tunjangan Hari Raya yang berlaku juga bagi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf b diberikan dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 8 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2016 yang menyatakan “ Tunjangan Hari Raya bagi Hakim Ad Hoc, Wakil Menteri dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah “ sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), diberikan paling tinggi sebesar Gaji Pokok PNS Golongan Ruang IV/e dalam masa kerja 32 (tiga puluh dua) tahun;

- d. bahwa dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 8 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2016 sepanjang yang mengatur mengenai pemberian Tunjangan Hari Raya bagi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah telah melahirkan kewenangan diskresi bagi Walikota Probolinggo sebagai Pejabat Pemerintahan untuk membuat keputusan dan/atau tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan untuk mengatasi persoalan konkret yang dihadapi dalam penyelesaian pemerintahan dalam hal peraturan perundang undangan yang memberikan pilihan, tidak mengatur, tidak lengkap atau tidak jelas dan/atau adanya stagnasi pemerintahan yang pelaksanaannya berpedoman pada sandaran Hukum Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu membentuk Peraturan Walikota Probolinggo Tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya Dalam Tahun Anggaran 2016 Kepada Anggota DPRD Kota Probolinggo;

- Mengingat :
- 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 - 2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043);
 - 3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 - 4. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5601);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler Dan Keuangan Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4416), sebagaimana telah beberapa kali di ubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2006 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4416);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104).
8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2016 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya Dalam Tahun Anggaran 2016 Kepada Pegawai Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Republik Indonesia dan Pejabat Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5889);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 97/PMK.05/2015 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya Dalam Tahun Anggaran 2016 Kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Negara dan Penerima Pensiun atau Tunjangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 900);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DALAM TAHUN ANGGARAN 2016 KEPADA ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PROBOLINGGO.

Pasal 1

- (1) Besaran pemberian tunjangan hari raya tahun anggaran 2016 kepada anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Probolinggo ditetapkan :
- a. Ketua DPRD : Rp 2.100.000 x 1 orang.
 - b. Wakil Ketua DPRD : Rp. 2.100.000 x 80% x 2 orang.
 - c. Anggota DPRD : Rp. 2.100.000 x 75% x 27 orang.
- (2) Besaran pemberian tunjangan hari raya sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) ditetapkan, tidak lebih tinggi dari besaran pemberian tunjangan hari raya bagi PNS Golongan Ruang IV/e dalam masa kerja 32 (Tiga Dua Tahun) dengan memperhatikan asas – asas umum pemerintahan yang baik dan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 2

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo
pada tanggal 27 Juni 2016

WALIKOTA PROBOLINGGO,

Ttd

R U K M I N I

Diundangkan di Probolinggo

pada tanggal 27 Juni 2016

SEKRETARIS DAERAH KOTA PROBOLINGGO,

Ttd

JOHNY HARYANTO

BERITA DAERAH KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2016 NOMOR 43

sesuai dengan aslinya,

KEPALA BAGIAN HUKUM

SEKRETARIAT DAERAH KOTA PROBOLINGGO,

WAHONO ARIFIN, SH, MM

NIP. 19650912 199303 1 008